

**LAPORAN SELF ASSESMENT
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
POSISI: 30 JUNI 2017**

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	Baik
3	Komite Komite	Sangat Baik
4	Benturan Kepentingan	Baik
5	Fungsi Kepatuhan Bank	Cukup Baik
6	Fungsi Audit Intern	Baik
7	Fungsi Audit Ekstern	Baik
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	Cukup Baik
9	Prinsip Kehati hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	Cukup Baik
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Penerapan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal	Cukup Baik
11	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank Umum	Baik

ANALISIS

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang

signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kertas Kerja

NO	ASPEK YANG DINILAI	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,13
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT

NO	ASPEK YANG DINILAI	PEROLEHAN NILAI
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi	Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
2	Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia dan didukung domisili yang sah
3	Paling kurang 50 dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	2 dari 3 jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen (67%)
4	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none"> a. pada 1 lembaga perusahaan bukan lembaga keuangan b. yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank 	Semua anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
5	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 Komite pada Bank yang sama	Komisaris Independen (Drs. H. Abd. Karim Hanggi) sebagai Ketua Komite Audit; Komisaris Independen (Drs. H. Amiluddin Haludin) merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi Nominasi
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan seluruh anggota Direksi
7	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja waktu kerja dan rapat	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
8	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
9	Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak pihak yang memiliki hubungan dengan Bank	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari Direksi dan Pejabat Eksekutif bank atau pihak yang memiliki

NO	ASPEK YANG DINILAI	PEROLEHAN NILAI
	yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri telah menjalani masa tunggu <i>cooling off</i> paling kurang selama 1 satu tahun	hubungan dengan bank.
10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham.
11	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh persetujuan dari OJK	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah mendapat persetujuan OJK.
12	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
13	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta telah mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan bidang keuangan dan perbankan didalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, dan tidak ada intervensi dari pemilik.
TUJUAN		
<i>Governance Structure</i> terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memadai, antara lain kecukupan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, memiliki pedoman dan tata tertib, memiliki kompetensi yang memadai, integritas, reputasi, akhlak dan moral yang baik serta didukung oleh 3 Komite		

NO	ASPEK YANG DINILAI	PEROLEHAN NILAI
Dewan Komisaris.		
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS	Penggantian dan pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dan telah memperoleh persetujuan RUPS-LB Bank Sulteng
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam terselenggaranya prinsip PTK, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses pengambilan keputusan dan rapat pembahasan RBB 2. Memberikan saran kepada Direksi mengenai Kebijakan dan SOP bank 3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan 4. Mengevaluasi Tingkat Kesehatan Bank per semester 5. Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif bank 6. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi secara tertulis
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan saran tertulis kepada Direksi dalam bentuk surat sejumlah 40 surat dan memiliki mekanisme alur monitoring surat keluar Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut dari Direksi. 2. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
4	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Komisaris telah mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan strategis bank, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pencapaian realisasi RBB tiap triwulan 2. Laporan pengawasan RBB tiap semester 3. Evaluasi tindak lanjut hasil audit Laporan AP/KAP

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

5	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat didalam pengambilan keputusan bank dan selalu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank auditor eksternal hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya	Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan audit bank baik intern maupun ekstern namun sepenuhnya belum ditindak lanjuti oleh Direksi.
7	Dewan Komisaris memberitahukan kepada OJK paling lama 7 tujuh hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Dewan Komisaris tidak dapat memberitahukan informasi tentang pelanggaran kepada OJK secara tepat waktu dikarenakan tidak mendapat informasi dari SKAI Bank yang seharusnya disampaikan bersamaan dengan Direksi
8	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
9	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau, Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
10	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris	Pengangkatan anggota Komite telah diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris namun belum diterbitkan surat pengangkatannya oleh Direksi.
11	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif	Seluruh Komite yang dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana telah dituangkan didalam tata tertib Dewan Komisaris
13	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 4	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai agenda rapat diselenggarakan secara berkala lebih dari 4 (empat) kali setahun, dan

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
	kali dalam setahun dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 kali setahun	dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah, mufakat.
15	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang dapat merugikan bank.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu.
TUJUAN		
<p><i>Governance Process</i> Dewan Komisaris secara berkelanjutan telah menerapkan dan memastikan terselenggaranya prinsip Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dalam setiap kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi, dan Dewan Komisaris terus meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, melakukan pemantauan dan pengendalian internal secara berkesinambungan dan memantau pelaksanaan kebijakan, prosedur dan sistem operasional dan non operasional oleh Direksi dan satuan kerja di Bank, namun Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil temuan SKAI dan pemeriksaan ekstern.</p>		
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik, <i>dissenting opinion</i> diperlakukan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

<p>2 Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait</p>	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan komisaris, namun belum secara tertib disampaikan kepada Pihak terkait.</p>
<p>3 Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan atau Direksi</p>	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris yang menyangkut nominasi disampaikan kepada RUPS, dan hasil rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi dalam bentuk saran tindak lanjut.</p>
<p>4 Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap di laporan penerapan tata kelola Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank Remunerasi dan fasilitas lain</p>	<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Bank 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau PSP 3. Remunerasi 3 Komisaris: a. Gaji Tahun 2017 (Januari s.d Juni 2017) = Rp. 936.000.000,- b. THR = Rp. 156.000.000,- c. Tunjangan Pendidikan = Rp. 156.000.000,- d. Tunjangan Akhir Tahun = Rp. – e. Tunjangan Pakaian Dinas = Rp. 65.000.000,- f. Tantiem = Rp. 2.123.682.345,- g. Dewan Komisaris tidak memiliki Fasilitas lain.</p>
<p>5 Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukan antara lain dengan peningkatan kinerja bank penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan, Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dekom shares option yang dimiliki Dewan Komisaris</p>	<p>Peningkatan SDM anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank telah diupayakan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, seminar dan <i>workshop</i> yang bertujuan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris masih perlu ditingkatkan.</p>

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

- 6 Kegiatan operasional Bank terganggu dan atau Kegiatan operasional bank tidak pernah terganggu memberikan keuntungan yang tidak wajar akibat intervensi pemilik terhadap komposisi atau kepada pemilik yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan berkurangnya keuntungan Bank dan atau Komisaris.
menyebabkan kerugian Bank akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Dekom

TUJUAN

Governance Outcome Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran, komentar, pendapat dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank, namun masih perlu peningkatan dalam penyampaian hasil risalah rapat kepada pihak terkait dan peningkatan sumber daya manusia anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan bank melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, seminar dan *workshop* yang bertujuan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2	20 %	0,40

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Jumah anggota Direksi paling kurang 3 orang	Jumlah anggota Direksi Bank Sulteng adalah 4 (empat) orang sesuai Anggaran Dasar.
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi Bank Sulteng berdomisili di Indonesia
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank kecuali untuk Bank Syariah minimal 2 tahun	Seluruh anggota Direksi Bank Sulteng telah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> .
4	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank	Tidak terjadi rangkap jabatan pada Direksi Bank Sulteng.

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
5	Anggota Direksi baik secara sendiri sendiri atau bersama sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.		
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dekom	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sulteng tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.		
7	Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi		
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja waktu kerja dan rapat	Direksi Bank Sulteng belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.		
9	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja tanggung jawab jangka waktu pekerjaan dan biaya serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus	Direksi Bank Sulteng tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan telah didasari kontrak yang jelas.		
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Direksi telah lulus dalam <i>fit and proper test</i> , yang artinya seluruh anggota Direksi memiliki integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.		
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga	Direktur Utama Bank Sulteng berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan keuangan dan kepemilikan saham maupun hubungan keluarga.		
12	Seluruh anggota Direksi telah <i>lulus Fit dan Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi Bank Sulteng telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.		

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Seluruh Anggota Direksi Bank Sulteng telah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memiliki sertifikat manajemen risiko juga telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Internal Bank dan telah megimplementasikan kompetensi yang dimilikinya, namun untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran belum maksimal.		
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi Bank Sulteng memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan selalu menghadiri undangan sosialisasi dari Lembaga regulator Bank, dan lembaga pendidikan perbankan guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya.		
15	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Direksi Bank Suteng membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, namun, pelaksanaannya belum dilakukan secara berkelanjutan.		
16	Komposisi direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi/ Jumlah Direksi Bank Sulteng telah sesuai dengan Anggaran Dasar, Intervensi Pemilik tidak pernah terjadi pada Bank Sulteng.		
TUJUAN				
Komposisi Direksi Bank Sulteng saat ini berjumlah 4 orang yang berarti telah terpenuhi seluruhnya telah dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
1	Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris	Pengangkatan anggota Komite oleh Direksi dilakukan dan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris
2	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi	Direksi Bank Sulteng tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank	Direksi Bank Sulteng bersama - sama dalam mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan pertauran yang berlaku.
4	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Direksi Bank Sulteng telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dan pertauran perundang-undangan.
5	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tanpa campur tangan pemegang saham. Sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan.
6	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Prinsip-prinsip tata kelola telah dilaksanakan namun belum seluruhnya diterapkan pada setiap kegiatan usaha Bank antara lain: masih terdapat unit kerja yang belum dilengkapi dengan BPP dan SOP. BPP dan SOP yang telah ada masih belum sepenuhnya di <i>review</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank auditor eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya	Temuan audit internal maupun eksternal belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Direksi, tercermin dari masih terdapatnya beberapa komitmen Bank yang terpenuhi dan masih terdapat temuan berulang khususnya pada kantor-kantor cabang.
8	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat kini dan tepat waktu kepada Komisaris	Direksi Bank Sulteng telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris namun pelaksanaannya belum tepat waktu.

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

9	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, keputusan tersebut dituangkan dalam risalah rapat.
10	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Keputusan-keputusan rapat yang tertuang dalam risalah rapat Direksi belum seluruhnya diimplementasikan dengan tepat waktu.
11	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	Kebijakan dan keputusan strategis Direksi ditetapkan melalui rapat Direksi, tertuang dalam risalah rapat dan terdokumentasikan dengan baik.
12	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan	Direksi Bank Sulteng tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13	Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi Bank Sulteng tidak mengambil dan menerima keuntungan pribadi dari Bank selain yang telah ditetapkan RUPS.
14	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank	Tidak terjadi Intervensi Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang mengganggu operasional Bank yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank.

TUJUAN

Direksi Bank Sulteng bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap *stakeholders* tanpa mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.

Untuk kedepannya Direksi Bank Sulteng akan:

1. Melaksanakan seluruh prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
2. Untuk segera membakukan pedoman dan tata tertib kerja Direksi sehingga kedepannya setiap keputusan rapat yang diambil oleh Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
3. Direksi akan menindaklanjuti seluruh temuan audit eksternal dan audit internal sehingga tidak terjadi temuan berulang.

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi Bank Sulteng telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS.
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS	Direksi Bank Sulteng telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dan telah diterima oleh Pemegang saham melalui RUPS.
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai	Untuk saat ini Bank Sulteng belum memiliki media yang mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai untuk memuat kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis. Pengungkapan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis dilakukan melalui komunikasi secara langsung didalam rapat dan sosialisasi atau surat / Memo internal.
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank	Direksi Bank Sulteng telah mengkomunikasikan mengenai arah bisnis Bank secara langsung melalui rapat dan sosialisasi serta melalui surat edaran Direksi ke setiap Divisi dan kantor-kantor cabang
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah di dokumentasikan dengan baik, namun belum mengungkapkan <i>dissenting opinions</i> .
6	Dalam laporan penerapan tata kelola seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank c. Remunerasi dan fasilitas lain d <i>shares option</i> yang dimiliki Direksi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Direksi Bank Sulteng tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan luar negeri. b. Direksi Bank Sulteng tidak saling memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan sesama anggota Direksi. Namun Direktur Pemasaran An. Darmizal Aladdin memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali. c. Remunerasi yang ditetapkan oleh RUPS: <ul style="list-style-type: none"> - Gaji (Jan s/d Juni 2017) 4 orang = Rp. 1.395.000.000 - THR 4 Orang = Rp. 232.500.000

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

	<ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Pendidikan = Rp. 232.500.000 - Tunjangan Sewa Rumah = Rp. 210.000.000 - Tunjangan Pakaian Dinas = Rp. 85.000.000 - Tantiem (dihitung dari Laba yang diperoleh) = Rp. 4.311.718.700 - Total Remunerasi = Rp. 6.466.718.700 D <p>d. Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Diatas Rp. 2 Miliar = 1 orang Diatas Rp. 1 Miliar s/d 2 Miliar = 3 orang</p> <p>e. Rasio Gaji tertinggi dan terendah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah (Rp. 19.000.000 - 1.713.000) - Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan terendah (Rp. 75.000.000 - 52.500.000) - Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah (Rp. 60.000.000 - 48.000.000) - Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi (Rp. 75.000.000 - 19.000.000)
<p>7 Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i></p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dalam mengelola Bank ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi <i>stakeholders</i></p>
<p>8 Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan atau pendidikan diklat dalam rangka pengembangan kualitas individu</p>	<p>Direksi belum maksimal dalam meningkatkan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan kepada karyawan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

9	Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya	Telah terjadi peningkatan pengetahuan dan keahlian dan kemampuan serta peningkatan kerja individu sesuai tugas dan tanggungjawabnya namun belum secara menyeluruh kepada setiap karyawan.
10	Kegiatan operasional Bank terganggu dan atau akibatnya intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank	Tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu.

TUJUAN

- Direksi Bank Sulteng telah mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemegang saham dan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima dengan baik oleh pemegang saham melalui RUPS.
- Kegiatan Operasional Bank tidak pernah terganggu oleh Intervensi Pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank.
- Kedepannya Direksi Bank Sulteng akan meningkatkan Budaya Pembelajaran secara berkelanjutan atau berkala dan menyeluruh pada tingkatan dan jenjang organisasi sehingga terjadi peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
3	Komite Komite	1.33	10 %	0,13

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	KOMITE AUDIT a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau	a. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen dan 2 anggota Komite Audit berasal dari Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan akuntansi, hukum dan perbankan b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

<p>perbankan</p> <p>b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>c. Paling kurang 51% anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen</p> <p>d. Anggota Komite Audit memiliki integritas akhlak dan moral yang baik</p>	<p>Independen</p> <p>c. Anggota Komite Audit memiliki akhlak dan moral yang baik</p>
<p>2 KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>c. Paling kurang 51 anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen</p> <p>d. Anggota Komite Audit memiliki integritas akhlak dan moral yang baik</p>	<p>a. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 2 orang anggota Komite dari Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>c. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas akhlak dan moral yang baik</p>
<p>3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</p> <p>a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang pegawai perwakilan</p> <p>b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank</p> <p>c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris IndependenD Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 orang</p>	<p>a. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM</p> <p>b. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan nominasi</p> <p>c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai Komisaris Independen</p> <p>d. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih dari 3 orang</p>

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE

<p>d. Apabila membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank</p>	
<p>4 Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain</p>	<p>Tidak merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p>
<p>5 Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama Bank lain dan atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi kriteria independensi kerahasiaan kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</p>	<p>Tidak ada rangkap jabatan Pihak Independen pada bank yang sama, bank lain atau perusahaan</p>
<p>6 Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>	<p>Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>
<p>7 Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu <i>cooling off</i> selama 6 enam bulan</p>	<p>Seluruh Pihak Independen tidak ada yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank.</p>
<p>8 Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51 dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen</p>	<p>Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di hadir lebih dari 51% anggota termasuk Ketua Komite/Komisaris.</p>
<p>9 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51 dari jumlah anggota termasuk</p>	<p>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri lebih dari 51% dari jumlah anggota termasuk</p>

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE		
	seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai	seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
10	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik.
TUJUAN		
Komite Dewan Komisaris sudah terpenuhi.		
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	<p>KOMITE AUDIT</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a. Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan</p> <p>b. Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik KAP dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank 5. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris 	<p>a. Rekomendasi telah diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai hasil pemantauan dan evaluasi Komite serta memantau tindak lanjut hasil audit</p> <p>b. Komite telah melakukan review atas tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan Otoritas lain</p> <p>c. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan AP/KAP sesuai ketentuan yang berlaku</p>
2	<p>KOMITE PEMANTAU RISIKO</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen</p>	<p>a. Komite pemantau risiko telah melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan</p>

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS	
<p>risiko</p> <p>b. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR</p>	<p>mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR dan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris</p>
<p>3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</p> <p>a. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan kepada RUPS dan Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi</p> <p>b. Terkait dengan kebijakan nominasi Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan atau pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS</p> <p>c. Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS</p> <p>d. Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris</p>	<p>a. Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>b. Terkait kebijakan nominasi Komite telah menyusun prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>c. Komite telah merekomendasikan calon Komisaris dan calon Direksi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>d. Komite telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.</p>
<p>4 Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali - Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali - Komite KRN melakukan rapat sesuai kebutuhan
<p>5 Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat</p>	<p>Keputusan rapat selama ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat.</p>
<p>6 Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh</p>	<p>Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, sebagai</p>

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
	Dewan Komisaris			dasar untuk memberikan saran dan nasehat kepada Direksi dan RUPS
7	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite seperti mis terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik rekomendasi calon Dewan Komisaris Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan atau penggantian yang tlh ditetapkan			Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, ataupun terkait pemberian Remunerasi yang tidak wajar.
TUJUAN				
Hasil rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, direkomendasikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan untuk memberikan saran dan nasehat kepada Direksi untuk ditindak lanjuti.				
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Hasil risalah rapat wajib dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat <i>dissenting opinions</i> secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik	Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibuatkan risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik		
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris		
TUJUAN				
Hasil rapat semua Komite direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai saran/nasehat untuk ditindak lanjuti oleh Direksi.				
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
4	Benturan Kepentingan	2	10 %	0,20
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Bank memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai 2. Administrasi dokumentasi dan pengungkapan	1. Bank Sulteng telah memiliki Buku Pedoman Kerja (BPK) terkait dengan benturan kepentingan, yang dikeluarkan dengan No. 83/SK/BPD-ST/2013 Tanggal 31 Oktober 201 2. Kedepannya Benturan Kepentingan akan		

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
	benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah rapat			diadministratsikan dan diungkapkan dalam risalah rapat.
TUJUAN				
1. Bank Sulteng telah memiliki Buku Pedoman Kerja (BPK) terkait dengan benturan kepentingan, yang dikeluarkan dengan No. 83/SK/BPD-ST/2013 Tanggal 31 Oktober 2013				
2. Kedepannya Benturan Kepentingan akan diadministratsikan dan diungkapkan dalam risalah rapat.				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Benturan Kepentingan yang terjadi ditangani dengan baik, sehingga tidak menyebabkan pengambilan tindakan yang dapat merugikan tau mengurangi keuntungan Bank.		
TUJUAN				
Benturan Kepentingan yang terjadi dapat ditangani dengan baik, sehingga pengurus dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.				
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	Benturan Kepentingan yang terjadi dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak mengurangi keuntungan Bank. Namun, pengungkapan Benturan Kepentingan belum terdokumentasikan dengan baik.		
2	Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik pihak terkait pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	Kegiatan Operasional Bank Sulteng dari intervensi pemilik pihak terkait pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank dan atau mengurangi Keuntungan Bank.		
3	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi	Bank Sulteng berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.		
TUJUAN				
Bank Sulteng telah memiliki pedoman tentang penyelesaian benturan kepentingan yang didalamnya termasuk penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Sulteng dapat dinilai berhasil hal ini dibuktikan dengan tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. Namun belum dapat terdokumentasikan dengan baik.				

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
5	Fungsi Kepatuhan Bank	2.67	5 %	0,13
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional	Satuan Kerja Kepatuhan telah Independen terhadap kegiatan operasioanl		
2	Pengangkatan pemberhentian dan atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Regulasi, bank telah memiliki Direktur Kepatuhan yang mengangkatannya melalui RUPS Perseroan dan didukung dengan dokumentasi yang valid		
3	Bank telah menyediakan sumberdaya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank belum sepenuhnya melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari Divisi/ bagian atau unit kerja yang Sumber Daya Manusianya masih belum memadai dan kedepannya diharapkan pemenuhan SDM tersebut didukung dengan laporan dan/atau dokumentasi yang baik.		
TUJUAN				
<p>a. Satuan kerja Kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional maupun kegiatan operasional, hal tersebut sesuai dengan PBI Nomor 13/2/PBI/2011 pada BAB IV Pasal 12 tentang Independensi dan Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan yang menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan kerja kepatuhan harus independen. 2. Pejabat dan staff di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi <i>conflict of interest</i> dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi Kepatuhan. <p>b. Pengangkatan/pemberhentian dan atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut telah dilakukan dengan diangkatnya Direktur kepatuhan yang definitif dan telah lulus <i>fit and propert test</i> BI/OJK.</p> <p>c. Bank belum sepenuhnya melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari Divisi/bagian atau unit kerja yang Sumber Daya Manusianya masih belum memadai dan kedepannya diharapkan pemenuhan SDM tersebut didukung dengan laporan dan/atau dokumentasi yang baik.</p>				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

- | | |
|--|--|
| <p>1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Menetapkan langkah langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati hatian Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank c. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank d. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi e. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank f. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan | <p>Belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |
|--|--|

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

<p>Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	
<p>2 Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat terlihat dengan telah diangkatnya Direktur Kepatuhan yang definitif dan telah <i>lulus fit and propret test</i> oleh BI/OJK</p>
<p>3 Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan pedoman sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan</p>	<p>Bank telah melaksanakan hal-hal tersebut diatas namun belum efektif dilakukan. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan dalam bentuk formal yaitu BPP dan SOP Kepatuhan namun kurang dikomunikasikan ke seluruh jenjang baik ditingkat Divisi/ bagian/ cabang atau unit kerja yang ada di Bank.</p>
<p>4 Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi</p> <p>b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum</p> <p>c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Satuan kerja Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum efektif salah satunya dikarenakan satuan kerja Kepatuhan tidak memiliki SDM yang memadai namun satuan kerja kepatuhan telah melakukan sosialisasi penerapan fungsi kepatuhan ke cabang-cabang Bank, hal tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan.</p>

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

- d. Melakukan *review* dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

TUJUAN

- a. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat terlihat dengan telah diangkatnya direktur kepatuhan yang definitif dan telah lulus *fit and propert test* oleh BI/OJK,
- b. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan dalam bentuk formal yaitu BPP dan SOP Kepatuhan namun kurang dikomunikasikan ke seluruh jenjang baik ditingkat Divisi/ bagian/ cabang atau unit kerja yang ada di Bank.
- c. Satuan kerja Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum efektif salah satunya dikarenakan satuan kerja Kepatuhan tidak memiliki SDM yang memadai namun satuan kerja kepatuhan telah melakukan sosialisasi penerapan fungsi kepatuhan ke kantor-kantor cabang Bank, hal tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan.

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak terkait	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan kepada OJK
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku	Cakupan laporan tugas Direktur yang membawahkan Kepatuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, cakupan laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah disusun dan disesuaikan ketentuan yang

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME				
				berlaku dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku	a. Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan b. Bank belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dan belum sepenuhnya membangun budaya kepatuhan, hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya pelanggaran atau sanksi administrasi dalam kegiatan operasional bank terkait pelaporan pada semester 1 2017		
4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank	Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan, tercermin masih terdapat beberapa temuan baik internal maupun eksternal, dan masih terdapat adanya denda-denda atas ketidakpatuhan peraturan yang berlaku, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari pihak eksternal lainnya.		
TUJUAN				
a.	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dan setiap triwulan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank.			
b.	Cakupan laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah disusun dan disesuaikan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.			
c.	Bank belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dan belum sepenuhnya membangun budaya kepatuhan, hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya pelanggaran atau sanksi administrasi dalam kegiatan operasional bank terkait pelaporan pada semester 1 tahun 2017			
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
6	Fungsi Audit Intern	2	5 %	0,10
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT		

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang ada		
2	Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan Menyusun Piagam Audit Intern Internal Audit Charter Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Menyusun Panduan Audit Intern	Standar Audit yang di gunakan sudah sesuai dengan SPFAIB		
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	SKAI independen terhadap satuan kerja operasional		
4	Bank menyediakan sumberdaya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank terus berupaya menyediakan SDM yang berkualitas pada SKAI		

TUJUAN

Struktur organisasi ada SKAI telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Komisaris serta SKAI independen terhadap satuan kerja Operasional dan SKAI terus berusaha menyediakan sumberdaya yang berkualitas

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1	Direksi bertanggungjawab atas: a. Terciptanya struktur pengendalian internal dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Bank dalam setiap tingkatan manajemen	Direksi bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian internal dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal
2	Direksi bertanggungjawab atas: b. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris	Direksi bertanggungjawab atas tindak lanjut temuan audit internal bank
3	Bank telah Menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan Masyarakat	bank terus berusaha menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada setiap jenjang manajemen
4	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun	melakukan kaji ulang atas efektifitas kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
5	Rencana pemeriksaan SKAI Bank kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai	kedalaman pemeriksaan dan kecukupan ruang lingkup pemeriksaan telah memadai
6	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank	dalam rencana dan realisasi pemeriksaan SKAI tidak terdapat penyimpangan
7	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan	Bank terus berusaha dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan
8	SKAI telah Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit	Pengawasan secara independen dan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit telah dilakukan SKAI
9	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang kurangnya meliputi penilaian: a. Kecukupan sistem Pengendalian Internal Bank b. Efektifitas sistem Pengendalian Internal Bank c. Kualitas Kinerja	Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan
10	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku	seluruh temuan hasil pemeriksaan telah dilaporkan SKAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	SKAI telah memantau menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee	SKAI terus memantau menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee
12	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku	SKAI telah menyusun dan mengkinikan sistem prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang ada
TUJUAN		
a.	Direksii bertanggungjawab atas terciptanya pengendalian internal dan tindak lanjut temuan internal sesuai dengan arahan dan kebijakan komisaris pada seluruh aspek kegiatan bank dan terus melakukan kaji ulang terhadap kualitas kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB	
b.	SKAI terus meningkatkan mutu SDMnya SKAI juga terus melaporkan seluruh hasil temuan pemeriksaan memantau perkembangan perbaikan tindak lanjut yang dilakukan oleh audit di dukung dengan dokumentasi yang baik.	
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME					
1	Direksi bertanggungjawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Bank kepada RUPS	Direksi bertanggungjawan atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Bank pada RUPS			
2	Temuan temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang	Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah di tindak lanjuti namun masih terdapat temuan berulang			
3	SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit	SKAI objektif dalam melakukan pemeriksaan			
4	Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing masing unit	SKAI telah melakukan audit pada seluruh unit kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko masing masing unit			
5	Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi obyektivitas tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal	Program dan ruang lingkup audit SKAI telah sesuai dengan standar SPFAIB dan juga independen serta objektif			
6	Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal	Fungsi audit internal yang ada telah memadai			
TUJUAN					
Direksi bertanggungjawan atas laporan pelaksanaan fungsi audit internal bank pada RUPS dengan dokumentasi yang baik, SKAI telah melakukan audit pada seluruh unit kerja dengan mempertimbangkan tingkat risiko masing masing unit dengan objektif dan independen serta SKAI tetap memperhatikan kualitas auditor internal					
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	
7	Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10	
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE					
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT			

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang kurangnya memenuhi aspek-aspek Kapasitas KAP yang ditunjuk Legalitas perjanjian audit Ruang lingkup audit Standar Profesional akuntan publik dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud			Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP yang di tunjuk langsung oleh dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas serta standar profesionalisme Akuntan Publik dalam ruang lingkup pemeriksaan tahunan yang di dukung dengan dokumentasi yang baik
TUJUAN				
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP yang di tunjuk langsung oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada, serta telah memenuhi aspek aspek kapsitas serta standar profesionalisme Akuntan Publik dalam ruang lingkup pemeriksaan tahunan yang di dukung dengan dokumentasi yang baik				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Akuntan Publik dan KAP di tunjuk langsung oleh dewan komisaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan		
2	Penunjukan Akuntan publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan KAP yang di tunjuk terdaftar di BI		
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP berdasarkan rekomendasi dari komite audit dan mendapat persetujuan RUPS		
4	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan	Akuntan Publik dan KAP yang di tunjuk bekerja secara Independen		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

5	Akuntan Publik telah berkomunikasi dengan Akuntan Publik berkomunikasi dengan Otoritas Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi bank Jasa Keuangan mengenai kondisi bank yang dia yang diaudit dalam rangka persiapan dan audit untuk persiapan dan pelaksanaan audit pelaksanaan audit
6	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional Akuntan Publik dan KAP melaksanakan audit secara independen
7	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa dan <i>management letter</i> ke BI dan OJK Keuangan

TUJUAN

- Dalam melaporkan audit laporan keuangan bank, Komisariss menunjuk langsung kantor akuntan Publik yang terdaftar di BI dan OJK sesuai dengan ketentuan yang ada
- Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional yang di perjanjikan dalam ruang lingkup yang telah di tentukan, serta Akuntan Publik berkomunikasi dengan BI dan OJK tentang kondisi bank yang di audit serta melaporkan hasil audit dab managemen letter ke BI dan OJK.

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah sesuai dengan kondisi <i>real</i> bank dan di sampaikan dengan cara tepat waktu ke BI dan OJK oleh KP yang di tunjuk
2	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku	telah di lakukan sesuai dengan ketentuan cakupan ruang lingkup audit
3	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit	auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit

TUJUAN

Hasil audit dan *management letter* telah sesuai dengan kondisi bank serta disampaikan tepat waktu ke BI dan OJK serta auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit dan telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	7.5 %	0,23

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan	Bank telah melakukan memiliki struktur organisasi dan telah diterapkan, namun masih dibutuhkan tambahan SDM untuk mengisi jabatan yang kosong untuk menunjang penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik.		
2	Bank telah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai	Bank telah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko serta telah ditetapkan limit risiko pada Bank dan telah melalui persetujuan seluruh <i>risk taking</i> unit pada Bank, namun masih perlu dilakukan <i>review</i> agar sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank.		
TUJUAN				
<p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi, namun masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi. SKK dan SKMR telah melakukan rapat kepada Divisi SDM agar dapat segera mengisi kekurangan SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik.</p> <p>2. Bank telah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko namun perlu dilakukan <i>review</i> terhadap limit risiko yang sesuai dengan kegiatan bisnis Bank.</p>				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>	Penetapan <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> dan <i>risk limit</i> telah dilakukan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank berdasarkan persetujuan Direksi, namun belum diajukan ke Dewan Komisaris untuk dievaluasi.		
2	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal	Dewan Komisaris melakukan evaluasi kebijakan yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank hanya belum maksimal terhadap perubahan faktor yang berpengaruh secara signifikan pada Bank.		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	terdapat perubahan factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan	
3	<p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala</p> <p>d. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif</p>	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi melalui surat dan laporan pengawasan Dewan Komisaris per semester dan diserahkan ke OJK sebagai bentuk pertanggung jawaban dewan komisaris kepada regulator.
4	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud</p>	Bank telah menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dan telah menetapkan limit risiko secara keseluruhan yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha serta kecukupan permodalan Bank namun belum diimplementasikan pada seluruh unit bisnis Bank dikarenakan penetapan limit risiko baru dilakukan pada bulan Desember 2016 dan belum dilakukan review sampai dengan saat ini.
5	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>a. Menyusun menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi mengukur memonitor dan mengendalikan risiko</p>	Bank telah menyusun dan menetapkan prosedur, namun belum dilakukan <i>review</i> secara berkala dikarenakan Bank belum memiliki alat ukur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengendalikan risiko sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 18/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.
6	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>b. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk</p>	Bank telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan namun belum dilakukan <i>review</i> secara berkala.

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

setiap jenjang jabatan	
7	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>c. Mengevaluasi dan atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan</p>
8	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>d. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko</p>
9	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:</p> <p>e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko</p>
10	<p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya</p> <p>f. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang</p>

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

	material disertai langkah langkah perbaikan yang telah sedang dan akan dilakukan	
11	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: g. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI	Bank telah melakukan perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI sesuai dengan arahan Direksi, namun masih dibutuhkan langkah-langkah perbaikan dalam penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Divisi.
12	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: h. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif	Pengembangan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko oleh Direksi pada seluruh jenjang organisasi telah dilakukan melalui Divisi SKMR dengan pembinaan budaya risiko kecabang-cabang sesuai program kerja tahunan Divisi SKMR namun perlu dilakukan secara berkala.
13	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: i. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko	Bank telah berupaya memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko, dukungan dalam hal kecukupan tenaga SDM tersebut dengan melalui peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang dipegang oleh masing-masing karyawan.
14	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya: j. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi	Fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan berdasarkan fungsi yang terpisah antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko karena masih kurangnya tenaga SDM dan alat ukur untuk menganalisis risiko yang dikelola oleh Bank.
15	Bank telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan handal	Sistem pengendalian interen yang menyeluruh dan handal Belum sepenuhnya dilakukan sesuai

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
ketentuan, masih dibutuhkan perbaikan pada system pengendalian internal agar lebih baik dan peningkatan tenaga serta kualitas SDM.				
TUJUAN				
Proses penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Bank belum mengkinikan prosedur serta belum memiliki alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko yang ada pada Divisi SKMR sehingga belum dapat mendukung fungsi dan tugas manajemen risiko.				
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT		
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank	Kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank belum sepenuhnya diterapkan dan berjalan secara efektif. Dibutuhkan penambahan SDM dan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan-pendidikan terkait manajemen risiko.		
2	Komisaris dan Direksi Manajemen mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko	Komisaris dan Direksi Manajemen telah melakukan pengawasan secara aktif dengan mereview BPP dan SOP serta telah dalam proses melengkapi seluruh BPP yang masih kurang untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.		
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian	Aktivitas bisnis telah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan permodalan sehingga Bank dapat menyerap kerugian akibat risiko yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
TUJUAN				
a. Penerapan Fungsi Manajemen risiko pada Bank belum diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan,kebijakan usaha,ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan dalam pelaksanaannya tersebut dibutuhkan pengawasan aktif yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.				
b. Aktivitas bisnis Bank telah dilakukan sesuai kemampuan pemodalannya Bank sehingga dapat menyerap kerugian akibat risiko dari aktivitas bisnis yang dijalankan Bank sesuai dengan ketentuan berlaku.				
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
9	Prinsip Kehati hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	3	7.5 %	0,23
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE				

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Bank telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya	Bank belum memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, namun Bank telah membuat kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang merujuk kepada PBI yang mengatur tentang BMPK dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.		
TUJUAN				
<p>a. Bank belum memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, namun Bank telah membuat kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang merujuk kepada PBI yang mengatur tentang BMPK dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Monitoring yang dilakukan selama ini yaitu dengan membuat laporan Bulanan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar secara Periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Divisi Terkait</p>				
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS				
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT		
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Bank belum memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, namun Bank telah membuat kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang merujuk kepada PBI yang mengatur tentang BMPK dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam proses pengkinian atas kebijakan sistem dan prosedur telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia tentang BMPK		
2	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai	Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar masih meruntut pada data-data tahun sebelumnya		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS					
3	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik			
TUJUAN					
Dalam proses pengkinian atas kebijakan sistem dan prosedur telah dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan Bank Indonesia tentang BMPK					
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME					
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT			
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah: a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun perundang-undangan yang berlaku b. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana	Bank telah menerapkan sesuai ketentuan (PBI) mengenai penyediaan dana oleh pihak terkait dan atau penyediaan dana besar (pihak terkait) yang diatur sesuai Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dimana untuk BMPK sendiri setiap bulannya dilakukan pembaharuan (perhitungan) kembali yang dikeluarkan oleh Divisi Kredit yang kemudian disebar ke Kantor Cabang-Cabang untuk menjadi panduan			
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Berkenaan atas laporan mengenai penyediaan dana oleh Bank kepada Pihak Terkait dan atau penyediaan dana besar (Debitur inti) telah dilaporkan secara periodik (per bulan) kepada pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Divisi Terkait			
TUJUAN					
a. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Bank juga telah melaporkan laporan mengenai penyediaan dana oleh Bank kepada Pihak Terkait dan atau penyediaan dana besar (Debitur inti) secara periodik (per bulan) kepada pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Divisi Terkait.					
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan	3	15 %	0,45	

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
	Penerapan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal			

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Bank belum memiliki kebijakan atau pedoman mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
2	Bank wajib menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan namun dokumentasi kurang baik
3	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai	Informasi akurat namun belum sepenuhnya cukup dan/atau tepat waktu
4	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan <i>IT security system</i> yang memadai	Sistem informasi cukup memadai namun belum didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten
TUJUAN		
<p>Pada dasarnya <i>governance structure</i> telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan keuangan bulanan/triwulan dapat diakses melalui website bank dan melalui media massa (koran lokal); Terkait laporan non keuangan dapat dilihat pada media internal bank (majalah) dan media massa nasional (majalah info bank, tempo); Bank telah melaksanakan pelaporan internal yang lengkap antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Divisi Kredit yang disampaikan pada Direksi setiap bulannya yaitu laporan NPL, laporan KMK dan lain-lain; - Laporan Divisi Pemasaran yang disampaikan pada Direksi setiap hari kerja antara lain yaitu laporan likuiditas <i>cash flow</i> (pagi dan sore), laporan <i>GAP position</i>, laporan penempatan dana dan lain-lain; - Laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan setiap triwulanan yang disampaikan kepada Direktur Utama. Untuk sistem informasi Bank belum didukung oleh SDM yang kompeten serta belum sepenuhnya didukung <i>IT security system</i>, namun Bank telah melakukan <i>upgrade</i> terkait <i>core banking system Olibs 724</i> yang cakupan lebih baik daripada sebelumnya. 		
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan namun dokumentasi kurang baik
2	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: a. Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
3	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: b. Petugas Bank <i>Customer Service</i> dan Marketing telah menjelaskan informasi informasi produk kepada nasabah	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
4	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: c. Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
5	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: d. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan perubahan informasi produk	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
6	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS		
Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: e. Informasi informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti		
7	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: f. Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
8	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: g. Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
9	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain: h. Nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan
10	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakuka
11	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan namun dokumentasi kurang baik
12	Bank telah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan namun dokumentasi kurang baik
13	Dalam hal Laporan Penerapan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya Bank	Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan sistem dan prosedur internal

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

segera menyampaikan revisi secara lengkap yang telah dibakukan kepada OJK dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank

- 14 Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian *self assessment* pada Laporan Penerapan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian Penerapan Tata Kelola oleh OJK Bank:
- Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada OJK dan melakukan perubahan pada *homepage* bila pada laporan penerapan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank.
- a. Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian *self assessment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat
- b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian *self assessment* Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank

TUJUAN

- a. Bank telah mentrasparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* melalui *homepage* bank agar lebih muda dijangkau oleh *stakeholders* dan telah dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bank telah menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu POJK 55/POJK.03/2016, dan SE OJK Nomor Nomor 13/SEOJK.03/2017 dengan memperhatikan 5 prinsip dasar tata kelola (Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independensi, Fairness).

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang kurangnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> Otoritas Jasa Keuangan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Lembaga Pemeringkat di Indonesia Asosiasi Bank Bank di Indonesia 	laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI, 2 dua Lembaga Penelitian di

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

<p>d. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI</p> <p>e. 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan</p> <p>f. 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan</p>	<p>bidang Ekonomi dan Keuangan, dan 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan.</p>
<p>2</p> <p>Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank meliputi:</p> <p>a. Laporan Tahunan keuangan dan non keuangan</p> <p>b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang kurangnya dalam 1 satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank atau ditempat kedudukan KCBA</p>	<p>Transparansi laporan pada <i>Homepage</i> milik bank meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan dalam bahasa Indonesia.</p>
<p>3</p> <p>Laporan Penerapan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian self assessment Bank dan dilampiri hasil penilaian self assessment serta paling kurang mencakup:</p> <p>a. Cakupan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan hasil <i>penilaian self assessment</i> atas penerapan tata kelola</p> <p>b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau pemegang saham Bank</p> <p>c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau pemegang saham Bank</p> <p>d. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi lain dan atau pemegang saham Bank</p>	<p>Laporan penerapan tata kelola yang disusun oleh bank telah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan POJK 55/POJK.03/2016 dan SE OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 dengan memperhatikan 5 prinsip dasar Tata Kelola (Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independensi, Fairness).</p>

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

<ul style="list-style-type: none"> e. Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi f. <i>Shares option</i> yang dimiliki Komisaris Direksi dan Pejabat Eksekutif g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan i. Jumlah penyimpangan internal fraud yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan k. <i>Buy back shares</i> dan atau <i>buy back</i> obligasi Bank l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerimaan 	
<p>4 Laporan Penerapan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Otoritas Jasa Keuangan b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia d. Asosiasi Bank Bank di Indonesia e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI f. 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan g. 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan 	<p>Laporan Tata Kelola telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI, 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan, dan 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan.</p>
<p>5 Laporan penerapan tata kelola telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p>	<p>Laporan penerapan tata kelola perusahaan Bank yang dilaporkan mengalami keterlambatan akibat Bank masih mengaju pada peraturan yang sebelumnya.</p>
<p>6 Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik</p>	<p>Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh unit khusus pengaduan nasabah atau Divisi <i>Corsec</i>.</p>

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME					
7	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah	Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.			
TUJUAN					
Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI, 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan, dan 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan, Bank juga telah memuat laporan tata kelola tahunan kedalam homepage bank secara tepat waktu.					
NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	
11	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank Umum	1.67	5 %	0,08	
SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE					
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT			
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank sudah disusun berdasarkan dari visi dan misi Bank dan telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan sistem dan prosedur internal yang telah dibakukan serta terdokumentasi yang baik			
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank	Rencana strategis Bank sudah didukung oleh pemilik antara lain: tercermin dari komitmen dan upaya untuk memperkuat permodalan Bank.			
TUJUAN					
Rencana Strategis Bank memang sudah didukung sepenuhnya oleh pemilik, tetapi untuk RBB tidak dikomunikasikan kepada pemilik. Usulan : Sebaiknya pihak manajemen harus lebih intens lagi dalam melakukan pendekatan kepada Para Pemegang Saham.					
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS					
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT			
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis komprehensif terukur <i>achievable</i> dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan	RBB sudah disusun berdasarkan segi realitas, terukur dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal, hanya saja terkadang			

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS	
responsif terhadap perubahan internal dan eksternal	dalam pengimputan data yang akan dituangkan ke dalam RBB, masih ada data yang kurang valid, itu disebabkan penyusunan RBB masih bersifat manual.
2 Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris	Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik.
3 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: a. Pemegang Saham Bank b. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	RBB tidak dikomunikasikan kepada Para Pemegang Saham, RBB hanya dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
4 Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank RBB secara efektif	Direksi sudah melaksanakan RBB secara efektif, ini bisa dilihat dari program kerja yang ada dalam RBB sudah mulai berjalan telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik
5 Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank b. Prinsip kehati-hatian c. Penerapan manajemen risiko d. Azas perbankan yang sehat	Dalam penyusunan RBB sudah berpedoman pada 4 point diatas, hanya saja dalam penyusunan RBB masih tererdapat kesulitan dalam penyajian data, itu dikarenakan penyusunan RBB masih bersifat manual.
6 Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank	Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap RBB, ini bisa dilihat dari RBB yang sudah disusun harus dikomunikasikan dahulu ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya.
7 Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan atau tidak mengambil langkah langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank	Pemilik menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
TUJUAN	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

Sebaiknya dalam penyusunan RBB harus didukung dengan aplikasi pendukung RBB, agar data - data yang akan dituangkan kedalam RBB bisa lebih akurat dan dapat mempermudah untuk melakukan monitoring.

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis yang sudah selesai disusun langsung di komunikasikan kepada Komisaris agar mendapatkan persetujuan dari Komisaris.
2	Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tidak dikomunikasikan kepada Para Pemegang Saham, tetapi untuk seluruh jenjang organisasi sudah dikomunikasikan.
3	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	RBB Bank selalu menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, hal ini bisa dilihat dalam penyusunan RBB yang bisa melihat perkembangan dari Bank selama 5 tahun, yang menjadi dasar penyusunan RBB.
4	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis <i>bagi stakeholders</i>	Memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis <i>bagi stakeholders</i> .
5	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman SWOT Analysis	Rencana strategis Bank antara Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis itu disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman SWOT Analysis.
6	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM IT jaringan kantor kebijakan dan prosedur	RBB belum sepenuhnya didukung oleh IT, itu disebabkan masih ada program yang sudah dituangkan ke dalam RBB masih tertahan itu dikarenakan masih kurangnya infrastruktur yang ada pada Bank.
7	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank	Sampai saat ini tidak terdapat intervensi dari pemilik terkait pembagian keuntungan Bank.

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

<p>8 Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi Realisasi penyetoran modal tidak sesuai dengan permodalan bank yang memburuk atau target penyertaan modal, namun para Pemegang permodalan Bank kurang dari jumlah yang Saham membuat komitmen penyetoran modal ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tahun 2017, agar Bank Sulteng bisa masuk ke Buku II</p>
--

TUJUAN

<p>Usulan :</p>

- | |
|--|
| <p>a. Pihak manajemen harus lebih intens dalam mendekati para Pemegang Saham.</p> <p>b. Seharusnya dalam penyusunan RBB harus didukung dengan aplikasi pendukung RBB, agar data- data yang akan dituangkan ke dalam RBB bisa lebih akurat.</p> |
|--|